



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR 16/PDT/2016/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MUHAMMAD DIN LESITUSEN**, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat dan bertempat tinggal di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I/PEMBANDING ;**

2. **YUSUF PARY**, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, beralamat dan bertempat tinggal di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/PEMBANDING ;**

3. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MALUKU TENGAH**, tempat kedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor 13, Kecamatan Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III /PEMBANDING ;**

L A W A N

1. **H. ISMAIL PARY**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan TNI AD, beralamat dan bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kompleks POM-AD, Jl. Kalibata Tengah

RT. 11 – RW. 06, Jakarta Selatan ;

2. **Drs. H. SULAIMAN PARY, M. MPD**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Palang RT. 14, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **RUSTAM E. MARUAPEY, SH.**, dan **SAMRIN SAHMAD, SH.**, keduanya Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “**RUSTAM E. MARUAPEY. & REKAN**”, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Soedirman RT. 003/05 Nomor 1, Batumerah, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT /TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 40/Pdt.G/2015/PN.AMB. tanggal 28 Januari 2016, dan surat-surat pemeriksaan lainnya yang terkait dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca, surat gugatan tanggal 25 Februari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 25 Februari 2015 dibawah register Nomor 40/Pdt.G/2015/PN.AMB, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dan Anak Keturunan yang sah dari Almarhum Moyang Mehram Pary Pemilik atas Tanah Dusun Tihu yang terletak di Kampung Kodok Hak Adat Petuanan Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain Para Penggugat, Moyang Almarhum Mehram Pary juga meninggalkan Para Ahli Waris lainnya yang turut berhak bersama-sama dengan Para Penggugat mewarisi dan menghaki Tanah/Dusun Tihu peninggalan Moyang Almarhum Mehram Pary tersebut ;
3. Bahwa Tanah/Dusun Tihu merupakan salah satu dari Tanah/Dusun peninggalan Moyang Almarhum Mehram Pary yang sekarang diwariskan Kepada Para Penggugat dan seluruh Anak Keturunan selaku Ahli waris dari Moyang Almarhum Mehram Pary, juga Tanah/Dusun woosa yang Letak dan Kedudukannya pun berada dalam Hak Adat Petuanan Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang di miliki, di kuasai dan di nikmati secara turun-temurun hingga sekarang ini secara bersama-sama secara aman tanpa hambatan, Keberatan dan atau Pencegahan dari pihak manapun ;
4. Bahwa bidang Tanah/Dusun Tihu hak waris peninggalan Almarhum Moyang Mehram Pary yang di warisi dan di haki oleh keluarga besar Pary atau yang di kenal juga dengan sebutan Rumah Tau Pary dalam hal ini Para Penggugat dan Tergugat II beserta anak keturunan Almarhum Moyang Mehram Pary merupakan Tanah /Dusun perusahaan Almarhum Moyang Mehram Pary dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Keluarga Talib Somoal ;
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan Raya ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Keluarga Ahmad Sornoal.
5. Bahwa bidang Tanah/Dusun Tihu milik Para Penggugat peninggalan Moyang Mehram Pary tersebut, hingga sekarang ini belum pernah di bagi menurut bagian-bagian hak waris yang patut di terima dan di miliki oleh masing-masing ahli waris, namun pemanfaatan dan penggunaan bagian Tanah/Dusun Tihu tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas persetujuan seluruh Ahli Waris dan di putusan dalam musyawarah Keluarga besar Pary atau Marga/Fam Pary atau Rumah Tau Pary ;

6. Bahwa penguasaan dan pemilikan bagian dari Tanah/Dusun Tihu peninggalan leluhur Para Penggugat Moyang Mehram Pary tersebut, tidak dapat di mungkinkan atau tidak dibenarkan di haki oleh pihak lain selain anak keturunan yang berasal dari Marga atau Fam Pary yang berasal dari Rumah Tau Pary ;
7. Bahwa Tergugat I telah menguasai dan memiliki bagian dari bidang Tanah/Dusun Tihu peninggalan leluhur Para Penggugat Almarhum Moyang Mehran Pary tanpa persetujuan seluruh Anak Keturunan dari Almarhum Moyang Mehram Pary yang harus di dasarkan pada keputusan dalam musyawarah Marga/Fam Pary dalam Rumah Tau Pary yaitu bidang tanah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah pekarangan milik saudara Umar Pary, Ibrahim Pary dan Bapak H. Ismail Pary ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Keluarga Talib Somoal ;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah pekarangan milik saudara Jawawi Pary ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan Lorong dan tanah Pekarangan milik Ahmad Somoal dan Tanah Pekarangan Milik Umar Latukau.Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Objek Sengketa ;
8. Bahwa tindakan penguasaan Tergugat I Saudara Muhammad Din Lesitusen tersebut, di lakukan dengan menghilangkan, merusak dan atau merobohkan bangunan rumah milik Almarhum Marpaly Pary tanpa ijin dari Para Ahli Waris Almarhum Marpaly Pary yang juga anak keturunan yang berasal dari Marga/Fam Pary dari Rumah Tau Pary keturunan Almarhum Moyang Mehram Pary ;
9. Bahwa tindakan penguasaan Tergugat I Saudara Mohammad Din Lesitusen atas bidang tanah/dusun milik Para Penggugat tersebut, dilakukan atas persekongkolan bersama Tergugat II sesungguhnya telah berulang kali di cegah oleh Ahli Waris dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tau Pary, namun upaya pencegahan oleh Ahli Waris dimaksud, ternyata tidak digubris oleh Tergugat I, justru secara diam-diam Tergugat I telah bersekongkol dengan oknum Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, sehingga oleh Tergugat III Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah di terbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1481/Suli Negeri Liang tahun 2009 yang terdaftar atas nama Pemegang Hak Mohammad Din Lesitusen, sehingga tindakan Para Tergugat sangat merugikan ;

10. Bahwa persekongkolan Para Tergugat diketahui setelah adanya sertipikat yang di terbitkan oleh Tergugat III kepada saudara Tergugat I pada saat Para Penggugat melakukan pencegahan atas tindakan penguasaan Tergugat I atas bidang tanah/dusun Tihu milik Para Penggugat sehingga Para Penggugat dan Tergugat I dimediasi oleh Bapak Imam Negeri Liang, karena di saat itu Tergugat I menyatakan telah memiliki sertifikat atas bidang tanah objek sengketa ;
11. Bahwa kepemilikan Tergugat I atas Sertifikat yang di terbitkan oleh Tergugat III terhadap bidang tanah objek sengketa, diketahui dan dilihat oleh Para Penggugat setelah diperlihatkan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Salahutu saat Para Penggugat diundang untuk menghadiri proses mediasi oleh Penyidik Polsek Salahutu atas laporan dan pengaduan oleh Tergugat I atas pencegahan yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap tindakan penguasaan atas bidang tanah milik Para Penggugat oleh Tergugat I ;
12. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan Ahli Waris Mehram Pary tindakan hukum Tergugat III yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1481/Suli Negeri Liang tahun 2009 secara tidak prosedural tersebut, merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena proses pendaftaran dan penerbitan Hak telah mengabaikan isyarat ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang mengharuskan Kantor Pertanahan meneliti kebenaran kepemilikan Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bidang tanah objek sengketa, karena status tanah merupakan tanah hak waris dari Marga/Fam Pary atau Rumah Tau Pary, maka permohonan hak atasnya haruslah didasarkan pada pelepasan hak dari Para Ahli Waris dan atau persetujuan dari Rumah Tau Pary ;

13. Bahwa sebagai pihak yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan, Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat III selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, sehubungan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 1481/Suli Negeri Liang tahun 2009 terdaftar atas nama Pemegang Hak Mohammad Din Lesitusen diatas bidang tanah/dusun Tihu milik Para Penggugat dan atau Rumah Tau Pary dimaksud, tentang dasar kepemilikan sejak tanggal 22 Oktober 2014 dan tanggal 27 Nopember 2014, sehingga seharusnya setelah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah menerima keberatan Para Penggugat sepatutnya Tergugat III Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah memperantarai Para Penggugat dan Saudara Tergugat I Pemegang Hak Mohammad Din Lesitusen selaku pihak yang mengajukan Permohonan Hak, namun hingga Para Penggugat mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara ini, Tergugat III tidak pernah memperantarai Para Penggugat dan Tergugat I selaku Pemegang Sertifikat dimaksud.

14. Bahwa tindakan hukum Tergugat III yang menerbitkan Sertipikat diatas tanah objek sengketa tersebut, sesungguhnya menunjukkan sikap feodalis, otoriter dan arogansi kekuasaan yang berlebihan, tidak bermoral dan sangat subjektif, karena keberpihakan Tergugat III kepada pihak Tergugat I telah mengabaikan keadilan, kebenaran, ketertiban, serta azas-azas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Akuntabilitas sebagaimana yang di aksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta azas kepastian Hukum Materiil yang merupakan azas-azas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB) yang tidak tertulis dan hidup dalam kesadaran masyarakat serta merupakan azas-azas hukum yang bersifat umum/universal, karena ternyata Tergugat III sengaja mengabaikan ketentuan Undang-Undang yang seharusnya dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kebijakan dibidang pertanahan, sehingga perbuatan Tergugat III merupakan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ;

15. Bahwa karena kepemilikan Tergugat I atas bagian bidang tanah milik Para Penggugat atas objek sengketa merupakan penguasaan dan kepemilikan yang tidak sah serta penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1481/Suli Negeri Liang tahun 2009 terdaftar atas nama Pemegang Hak Mohammad Din Lesitusen yang diterbitkan diatas bidang tanah/dusun Tihu objek sengketa, tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Tergugat I tidak berhak atas obyek sengketa dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1481/Suli Negeri Liang tahun 2009 terdaftar atas nama pemegang hak Mohammad Din Lesitusen tidak mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat, dan segala bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diatas tanah objek sengketa batal demi hukum ;

16. Bahwa tindakan penguasaan Tergugat I secara tanpa hak atas bagian tanah/dusun Tihu milik Para Penggugat dan Ahli Waris dari Almarhum Mehram Pary tersebut, telah berulang kali dilarang dan di cegah oleh para Ahli Waris dari Almarhum Mehram Pary, tetapi upaya itupun tidak menghentikan perbuatan melawan hukum Para Tergugat sehingga sangat merugikan Para Penggugat dan Para Ahli Waris

Halaman 7 dari 21 halaman putusan nomor 16/pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Almarhum Mehran Pary, sehingga untuk mencegah Para Penggugat dan Para Ahli waris dari Almarhum Mehran Pary mengalami kerugian yang lebih besar, mohon Pengadilan berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketa dimaksud agar tidak di alihkan kepada pihak lain secara melawan hak dan melawan hukum baik dengan Jual Beli, Hibah, Gadai, Sewa, Kontrak maupun Perbuatan Hukum lainnya sebelum putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

17. Bahwa karena Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas objek Sengketa dikhawatirkan akan dapat lebih merugikan Para Penggugat dan Para Ahli Waris Almarhum Mehran Pary, maka Pengadilan patut melarang Para Tergugat agar tidak melakukan berbagai kegiatan penguasaan dan atau mengalihkan bagian-bagian tanah/dusun Tihu milik Para Penggugat dan Ahli Waris Almarhum Mehran Pary, dengan suatu Putusan Provisi;
18. Bahwa untuk menjamin agar Para Penggugat beserta Saudara-Saudaranya tidak mengalami kerugian yang lebih besar, maka Tergugat I beserta semua orang yang mendapat hak dari padanya harus dihukum untuk keluar mengosongkan objek sengketa dengan mengangkat dan/atau memindahkan segala harta benda miliknya dengan biaya sendiri dan kemudian menyerahkannya dalam keadaan kosong dan aman kepada Para Penggugat segera setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
19. Bahwa gugatan Para Penggugat ini sesungguhnya didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan memerintahkan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan maupun upaya hukum lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian berdasarkan seluruh uraian gugatan Para Penggugat dimaksud, Para Penggugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan :

DALAM PROVISI

Untuk mencegah Para Penggugat dan Ahli Waris Almarhum Mehram Pary dirugikan karena penguasaan Tergugat I, mohon Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan melarang Tergugat I untuk membuat Perjanjian Pelepasan Hak, baik dengan Jual Beri, Hibah, Gadai, Sewa, Kontrak maupun perbuatan hukum lainnya atas objek sengketa sebelum putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

PRI MER

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat II berasal dari Rumah Tau/Mata Rumah Pary adalah Ahli Waris Anak Keturunan dari Almarhum Mehram Pary yang berhak mewarisi tanah/dusun Tihu peninggalan Almarhum Mehram Pary ;
3. Menyatakan objek sengketa adalah bagian dari tanah/dusun Tihu peninggalan Almarhum Mehram Pary yang terletak dalam Hak Adat Petuanan Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah ;
4. Menyatakan Tergugat I tidak berhak atas objek sengketa ;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat II mengizinkan/melepaskan hak atas objek sengketa kepada Tergugat I merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang merugikan Ahli Waris Rumah Tau/Mata Rumah Pary keturunan dari Almarhum Mehram Pary ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Tergugat II tidak berhak mengizinkan dan atau melepaskan hak atas bidang tanah objek sengketa, karenanya perbuatan melepaskan hak atas objek sengketa oleh Tergugat II kepada Tergugat I patut dinyatakan batal ;
7. Menyatakan tindakan penguasaan Tergugat I atas objek sengketa beserta segala orang yang mendapat hak dari padanya merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Ahli Waris Rumah Tau/Mata Rumah Pary Keturunan dari Almarhum Mehram Pary ;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nornor 1481/Suli Negeri Liang tahun 2009 terdaftar atas nama pemegang hak Mohammad Din Lesitusen yang diterbitkan diatas bagian dari bidang tanah/dusun Tihu, objek sengketa milik Para Penggugat Ahli Waris Rumah Tau/Mata Rumah Pary Keturunan dari Almarhum Mehram Pary dimaksud tidak mempunyai kekuatan berlaku dan tidak mengikat ;
9. Menyatakan segala bentuk perbuatan hukum yang dilakukan diatas tanah objek sengketa oleh Tergugat II kepada Tergugat I tanpa persetujuan Ahli Waris Rumah Tau/Mata Rumah Pary Keturunan dari Almarhum Mehram Pary harus di batalkan dan patut dinyatakan batal ;
10. Memerintahkan Tergugat I berserta semua orang yang mendapat hak dari padanya untuk keluar mengosongkan objek sengketa dengan membongkar semua bangunan dan fondasi, serta mengangkat dan atau memindahkan semua harta benda miliknya baik yang berada maupun yang tertanam di atas objek sengketa dengan biaya sendiri selanjutnya menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong, aman dan lestari kepada Para Penggugat segera setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
11. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas objek sengketa yang di letakan oleh Pengadilan adalah sah dan berharga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar

bij voorraad), sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan maupun upaya hukum lainnya ;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER

Atau Pengadilan mengadili perkara ini menurut keadilan sesuai hukum (Naar Goede Recht Doen) ;

Membaca, Jawaban dari Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Ne bis In Idem.

- Bahwa pokok dari gugatan yang diajukan oleh penggugat, adalah kasus sengketa yang pernah diputus oleh Pengadilan yang sama (yaitu Pengadilan Negeri Ambon) dalam perkara No. 12/Pdt.G/2015/PN.Amb, hal ini ditegaskan dalam Putusan MA No. 558K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, maka dalam gugatan yang baru telah melekat Nebis in Idem, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa perkara yang digugat saat ini pernah diperkarakan sebelumnya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya, hal ini dikemukakan dalam Putusan MA No. 1743 K/Pdt/1973 terhadap perkara Nomor 396/Pdt/1986/PN.Medan.

Bahwa mengacu pada ketentuan diatas maka gugatan Penggugat saat ini telah melekat Nebis In Idem, sehingga gugatan ini haruslah tidak dapat diterima. Apabila Pengadilan Negeri Ambon berpendapat lain maka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang mulia, agar apa yang Tergugat I dan Tergugat II kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap meruapakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat I dan Tergugat II perkara ini, kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas ;
2. Bahwa apa yang dituangkan oleh Penggugat dalam poin 1 sampai poin 4 gugatan Penggugat dalam pokok perkaranya adalah benar, namun yang menjadi persoalan dalam penguraian Penggugat terkait pembagian bagian-bagian dari tanah/dusun Tihu peninggalan leluhur Penggugat almarhum moyang MEHRAM PARY tidak dijelaskan oleh Penggugat terkait hubungan hukum yang terjalin antara Tergugat I dengan Almarhum Moyang Mehram Pary. Tetapi bila Penggugat berkeinginan agar pembagian lahan tanah didusun Tihu dibagi dan harus atas persetujuan pihak ahli waris termasuk Penggugat, maka yang menjadi pertanyaan Tergugat I adalah bagaimana bila saat pemberian bagian tanah di Dusun Tihu oleh almarhum Moyang Mehram Pary kepada cucu perempuannya (almarhum Maryam Pary) orang tua Tergugat I, apakah harus mendapat persetujuan dari Penggugat, sedangkan saat itu orang tua Penggugat saja almarhum Hi. Abdurahim masih hidup dan sampai meninggalnya orang tua Penggugat almarhum Hi. Abdurahim tidak pernah ada tuntutan termasuk perselisihan terkait kepemilikan atas tanah yang disengketakan saat ini. Bahwa saat itu Penggugat belum lahir untuk menikmati dunia ini ;
3. Bahwa jangankan Penggugat, pihak orang tua Penggugat yaitu bapak Hi Abdurahim juga sampai meninggal dunia tidak pernah mempersoalkan objek yang disengketakan oleh Penggugat karena beliau tahu bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat I (tanah yang sekarang disengketakan) adalah bagian dari hak orang

Halaman 12 dari 21 halaman putusan nomor 16/pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat I (almarhum nene Maryam, saudara kandung orang tua Penggugat), bahkan Tergugat I lah yang menjaga orang tua Penggugat di hari tua sampai beliau meninggal dunia (hal itu dilakukan Tergugat I kepada almarhum Hi. Abdurahim = orang tua Penggugat) karena ada hubungan Rahim, setelah bapak Hi. Abdurahim (orang tua Penggugat) meninggal dunia baru Penggugat datang dari Jakarta untuk menjenguk mayatnya, dengan demikian bila saat ini Penggugat menggunakan Pengadilan untuk menuntut hak-hak waris sebagaimana terurai dalam gugatannya, maka hal ini adalah sebuah tindakan Penggugat yang memalukan ;

4. Bahwa penguasaan bidang tanah oleh Tergugat I atas bidang tanah yang terletak di Dusun Tihu adalah sebuah tindakan yang berdasarkan hukum, sebab Tergugat I adalah keturunan yang sah dari almarhum moyang Mehram Pary karena almarhum Mehram Pary adalah kakek dari Tergugat I, dimana Tergugat I adalah anak sah dari ibu Maryam Pary yang merupakan anak dari almarhumi Hi. Katausa Pary, cucu perempuan dari almarhum moyang Mehram Pary ;
5. Bahwa bila Penggugat mengatakan bahwa penguasaan lahan tanah yang sekarang dijadikan sebagai objek sengketa, diambil oleh Tergugat I dengan cara merusak dan atau merobohkan bangunan rumah milik almarhum Marpaly Pary, maka perlu dijelaskan oleh Tergugat I adalah sebagai berikut, bahwa lahan tanah yang menjadi objek yang disengketakan oleh Penggugat adalah hasil pemberian dari almarhum moyang Mehram Pary kepada cucu perempuannya almarhumah Maryam Pary orang tua Tergugat I, dan saat pemberian lahan tanah itu Penggugat belum lahir, serta saat itu kondisi tanahnya berair (kubangan air=sehingga disebut Tihu), sehingga bagaimana mungkin ada rumah atau bangunan lain berada di objek yang disengketakan oleh Penggugat. Tuduhan ini adalah sebuah fitnah yang sengaja digulirkan oleh Penggugat untuk membohongi Majelis Hakim yang mulia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa bila Penggugat hanya melihat dan menguraikan kepemilikan tanah/dusun

Tihu sebagai pemiliknya dan mengabaikan kedudukan Tergugat I serta tidak memberikan dasar Silsilah yang merupakan bukti siapa Penggugat dan siapa Tergugat I, maka ada kesengajaan Penggugat mau melakukan tindakan kejahatan terhadap kedudukan warga sebagaimana diatur dalam Pasal 277 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan sesuatu perbuatan yang sengaja berbuat sehingga asal usul seseorang lain menjadi tidak tentu, dihukum karena penggelapan kedudukan warga dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan".

Dan Gugatan ini akan dijadikan sebagai bukti oleh Tergugat I untuk menindaklanjuti pada pihak kepolisian terhadap tindakan Penggugat terkait upaya kejahatan terhadap kedudukan warga tersebut di atas.

7. Bahwa alasan Penggugat pada poin 9 Gugatannya adalah alasan yang mengada-ada, sebab bagaimana mungkin Penggugat melakukan pencegahan atas penguasaan lahan yang disengketakan sekarang, sedangkan Penggugat saja belum lahir, bagaimana mungkin Penggugat dapat mengatakannya dalam persidangan yang mulia ini bahwa ada pencegahan terhadap kegiatan pembangunan atau kegiatan lain di atas tanah di maksud. Dengan demikian alasan yang diberikann oleh Penggugat ini haruslah dikesampingkan atau setidaknya tidaknya, tidak dapat diterima ;

8. Bahwa dengan demikian bila saat Tergugat I memiliki Sertifikat Milik Nomor 1481 yang diterbitkan oleh Tergugat I, hal itu sesuai dengan prosedur hukum karena tidak dilakukan dengan perbuatan yang melawan hukum ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat I mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Ambon berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengutip dan memperhatikan uraian sebagaimana yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Januari 2016 40/Pdt.G/2015/PN.AMB., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat II berasal dari Rumah Tau/Mata Rumah Pary adalah Ahli Waris Anak Keturunan dari Almarhum Mehram Pary yang berhak mewarisi Tanah/Dusun Tihu peninggalan Almarhum Mehram Pary ;
3. Menyatakan obyek sengketa adalah bagian dari Tanah/Dusun Tihu Peninggalan Almarhum Mehram Pary yang terletak dalam Hak Adat Petuanan Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah ;
4. Menyatakan Tergugat I tidak berhak atas obyek sengketa ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II mengizinkan/melepaskan hak atas Obyek Sengketa kepada Tergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan Melawan Hukum yang merugikan Ahli Waris Rumah Tau/Mata Rumah Pary Keturunan dari Almarhum Mehram Pary ;
6. Menyatakan Tergugat II tidak berhak mengizinkan dan atau melepaskan hak atas Obyek Sengketa oleh Tergugat II kepada Tergugat I dinyatakan batal ;
7. Menyatakan tindakan penguasaan Tergugat I atas Obyek Sengketa beserta segala orang yang mendapat Hak dari padanya merupakan Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 15 dari 21 halaman putusan nomor 16/pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat Ahli Waris Rumah Tau/Mata

Rumah Pary Keturunan dari Mehram Pary ;

8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1481/Suli Negeri Liang tahun 2009 terdaftar atas nama Pemegang Hak Mohammad Din Lesitusen yang diterbitkan diatas bagian dari bidang Tanah/Dusun Tihu, Obyek Sengketa milik Para Penggugat Ahli Waris Rumah Tau/Mata Rumah Pary Keturunan dari Almarhum Mehram Pary dimaksud tidak mempunyai kekuatan berlaku dan tidak mengikat ;
9. Menyatakan segala bentuk perbuatan hukum yang dilakukan diatas tanah Obyek Sengketa oleh Tergugat II kepada Tergugat I tanpa persetujuan Ahli Waris Rumah Tau/Mata Rumah Pary Keturunan dari Almarhum Mehram Pary harus dibatalkan dan patut dinyatakan batal ;
10. Memerintahkan Tergugat I beserta semua orang yang mendapat Hak dari padanya untuk keluar mengosongkan Obyek Sengketa dengan membongkar semua Bangunan dan Pondasi, serta mengangkat dan atau memindahkan semua harta benda miliknya baik yang berada maupun yang tertanam diatas Obyek Sengketa dengan biaya sendiri selanjutnya menyerahkan Obyek Sengketa dalam keadaan kosong, aman dan lestari kepada Para Penggugat segera setelah Putusan dalam perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 1.859.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 3 Februari 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 40/Pdt.G/2015/PN.AMB., tanggal 28 Januari 2016 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon, dan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama pada tanggal 3 Maret 2016 kepada Kuasa Terbanding/semula Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan surat memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 10 Maret 2016, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat III/Terbanding III ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Terbanding/semula Penggugat I dan Penggugat II tidak mengajukan surat kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon Nomor 40/Pdt.G/2015/PN.AMB., telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara, adanya kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 40/Pdt.G/2015/PN.AMB., masing-masing pada tanggal 11 Pebruari 2016 terhadap Kuasa Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II, dan tanggal 9 Maret 2016 terhadap Kuasa Terbanding/semula Penggugat I dan Penggugat II, selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan tersebut diberitahukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ semula Tergugat I dan Tergugat II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II dalam Memori Bandingnya mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ambon Nomor 40/Pdt.G/2015/PN.AMB, tanggal 28 Januari 2016, ,

dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa klaim Terbanding/semula Penggugat I dan Penggugat II terhadap tanah/dusun Tihu belum dibagi kepada ahli waris Mehram Pary adalah cacat hukum dan melawan hukum. Berdasarkan keterangan Saksi Ibrahim Sumual dan Saksi Haikal Sumual, tanah/dusun Tihu merupakan dudun pusaka milik Mehram Pary yang diwariskan kepada seluruh ahli waris Mehram Pary, baik untuk pemanfaatannya atau penguasaannya termasuk Mauhammadin Lesitusen (Pembanding I/semula Tergugat I) ;
2. Bahwa klaim Terbanding I/semula Penggugat I terhadap Pembanding I/semula Tergugat I telah melakukan persekongkolan dengan Pembanding II/semula Tergugat II adalah cacat hukum dan melawan hukum serta merupakan dalil rekayasa yang mengada-ada ;
3. Bahwa dalil Terbanding/semula Penggugat I dan Penggugat II telah memutar balik fakta dan penuh dengan tipu muslihat ;
4. Bahwa Terbanding/semula Penbggugat I dan Penggugat II dengan melawan hukum telah mendalilkan bahwa penguasaan Pembanding I/semula Tergugat I dan Pembanding II/semula Tergugat II harus ijin atau persetujuan dari Mata Rumah atau Rumah Tau Pary ;
5. Bahwa dalil Terbanding/semula Penggugat I dan Penggugat II sangat tidak jelas atau kabur, karena tidak jelas dan terang menjelaskan hubungan hukum atau perbuatan hukum apa antara Pembanding I/semula Tergugat I dan Pembanding II/semula Tergugat II sehingga mengakibatkan batalnya perbuatan Para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II. Pembanding II/semula Tergugat II tidak pernah mengalihkan objek sengketa kepada Pembanding I/semula Tergugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan mencermati berkas perkara yang memuat berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat, keterangan saksi-saksi serta salinan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Januari 2016 Nomor 40/Pdt.G/2015/PN.AMB., dan dengan memperhatikan Memori Banding dari Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan hukum yang dikemukakan pada poin 1 sampai dengan poin 5 sebagaimana terturai diatas, pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, alasan-alasan hukum pada poin 1 sampai dengan poin 5 tersebut adalah merupakan materi pokok dari perkara Nomor 40/Pdt.G/2015/PN.AMB.,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ter- sebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara, oleh karena itu dapat dikuatkan, dengan perbaikan mengenai permohonan provisi yang telah tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama,

Menimbang, bahwa terhadap permohonan provisi yang telah tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tidak melihat ada urgensinya dan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan didalam pasal 180 ayat 1 HIR, maka terhadap permohonan provisi tersebut harus dinyatakan ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Januari 2016 Nomor 40/Pdt.G/2015/PN.AMB, perlu diperbaiki sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada peradilan tingkat pertama pihak Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat II dipihak yang kalah dan putusan tersebut pada tingkat banding ini tetap dipertahankan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya ;

Mengingat, Peraturan Hukum Dari Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan Rbg serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Januari 2016, Nomor 40/Pdt.G/2015/PN.AMB, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat/Terbanding I dan Terbanding II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 40/Pdt.G/2015/PN.AMB., tanggal 28 Januari 2016, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 oleh kami OHAN BURHANUDIN, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis, I GEDE KT WANUGRA, S.H. dan TUMPAL NAPITUPULU, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 4/PDT//2016/PT.AMB. tanggal 20 Januari 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut ,
dibantu oleh DIANITA BR. GINTING Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

I GEDE KETUT WANUGRA, S.H.

OHAN BURHANUDIN, S.H., M.H.

TUMPAL NAPITUPULU, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Perincian Biaya :

- Materai : Rp. 6.000.-

- Redaksi : Rp. 5.000,-

- Biaya Proses : Rp. 139.000.-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu rupiah)

DIANITA BR GINTING